

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PT TASPEN (PERSERO)
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
NOMOR: MOU-12/DIR/2022
NOMOR: 30/HM.04.01/2022
SINERGI PENGELOLAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENERIMA PENSIUN**

Pada hari ini, Rabu tanggal tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-9-2022) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT TASPEN (PERSERO)**, dalam hal ini diwakili oleh **A.N.S. KOSASIH**, jabatan Direktur Utama **PT TASPEN (PERSERO)** berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Nomor SK-23/MBU/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, oleh karena itu bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT TASPEN (PERSERO) dan Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Nomor 4 tanggal 4 Januari 1982 dibuat di hadapan Imas Fatimah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 547 tanggal 4 Februari 1983, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 08 tanggal 14 Desember 2021, dibuat di hadapan Edsy Nio, Notaris di Kota Jakarta Pusat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0221129.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Desember 2021, untuk dan atas nama **PT TASPEN (PERSERO)**, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Nomor 45, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";

II. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, dalam hal ini diwakili oleh **BIMA HARIA WIBISANA**, selaku Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/TPA Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Jakarta Timur, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mendapat tugas dari pemerintah untuk mengelola Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan menyelenggarakan pembayaran Pensiun Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pengelolaan Data dan/atau Informasi Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" ini dengan ketentuan sebagai berikut:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman dimaksudkan untuk menciptakan kerja sama saling menguntungkan dan berkelanjutan dalam rangka sinergi pengelolaan data dan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan dilaksanakan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk kerja sama lainnya yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**, untuk implementasi sinergi pengelolaan data dan informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun Peserta Program **PIHAK KESATU**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pengelolaan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Penerima Pensiun;
2. Koordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** atau **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat di bawah ini:

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

a. PT TASPEN (PERSERO)

Divisi Kepesertaan

Jl. Letjen. Soeprapto, Nomor 45 Cempaka Putih, Jakarta 10520

Telepon : (021) 4241808

Fax : (021) 4262047, 42801056

Ext. : 1003, 1301, 2302, dan 2304.

b. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Sekretariat Utama

Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama

Jl. Mayjen Sutoyo Nomor 12 Jakarta Timur 13640

Telepon : (021) 8093008

Fax : (021) 8093424

Ext. : 1203, 4202, dan 4207.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat pada huruf a dan b atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam perjanjian ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan perjanjian ini dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tunduk dan diinterpretasikan berdasarkan hukum Indonesia.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel resmi.

hi **PIHAK KESATU,** *R*



hi **A.N.S. KOSASIH** *RM* *no 6*

PIHAK KEDUA,

hi **BIMA HARIA WIBISANA**

PARAF	
PIHAK I	PIHAK II
<i>hi</i>	<i>hi</i>